



## KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

[situbondo.situbondokab.go.id](http://situbondo.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

## Kewarisan

No. SK :

### Persyaratan

1. Legalisasi surat pernyataan waris dari kepala desa/lurah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi surat nikah;
5. Fotokopi akta kelahiran/ keterangan lahir;
6. Surat keterangan kematian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima, memberi nomor registrasi dan memverifikasi berkas permohonan;
3. Petugas membuat draft surat pengantar;
4. Kepala Seksi menerbitkan draft surat pengantar dan menerbitkan paraf;
5. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf;
6. Camat/Sekretaris Camat/Kepala Seksi yang membidangi menandatangani surat pengantar;
7. Surat pengantar diserahkan ke Petugas Locket Petugas Locket menyerahkan surat keterangan ke Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

[situbondo.situbondokab.go.id](http://situbondo.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

1. Legalisasi surat pernyataan ahli waris

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon/WhatsApp : 082143611179
2. Email : kecsitaktif508@gmail.com
3. Facebook : @Kec Sit
4. Instagram : @kecamatan situbondo
5. Twitter : @kec\_situbondo
6. Website : situbondo.situbondokab.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Kecamatan Situbondo, Pelayanan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.